



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Sultan bin Madung, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat jalan Bandeng^ No 137^ keluarahan Bajoe^ Kecamatan Tanete Riattang Timur- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Hawlah bin Ali, umur 43 tahun. Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat jalan Bandeng^ No 131^ keluarahan Bajoe^ Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 428/Pdt.P/2013/PA.Wtp. tanggal 2 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 02 Juli 1988 di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.**
- 2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Makka dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ali dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Amir dan Muing dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.**
- 3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.**
- 4. Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada harangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.**
- 5. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan:mahkamahagung.go.id

bukf nfeah disebabkan karena kelalalan Imam pencatat nikah^ W# /

selelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat^ lgi di

Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan

telah dikaruniai delapan orang anak masing-masing bernama :

- Hamzah bin Sultan, umur 25 tahun •
- Hasril bin Sultan, umur 21 tahun.
- Haisal bin Sultan, umur 19 tahun.
- Hasriayu binti Sultan, umur 13 tahun.
- Haspiranti binti Sultan, umur 10 tahun.
- Hildamayanti binti Sultan, umur 9 tahun .
- Aspiranti binti Sultan, umur 8 tahun -
- Husni Angriani binti Sultan, umur 5 tahun*

7. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (/sbaf *nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah.
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II termasuk dalam keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor ; 1060/SK.TM/KLB-TRT/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bajore, tanggal 1 Oktober 2013.
9. Bahwa, pemohon bersedia ditntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahny a perkawinan pemohon I (Sultan bin Madung) dengan pemohon II (Hawiah binti Ali) dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1988, di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan pemohon dari segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dan yang isinya tetap dipertahankan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

428/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 21 Oktober 2013 ;

Bahwa untuk menguatkan permohonan isbat nikahnya, pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

- 1. Sultan bin Muhammad Taibe, umur 50 tahun, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa saksi kenal pemohon I karena ada hubungan keluarga yaitu ibu saksi sepupu dengan pemohon I, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 2 bulan Juli tahun 1988 di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur dan saksi hadir pada pernikahannya;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Ali, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Makka saksi nikah adalah Amir dan Muin, maharnya cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Bahwa sebelum menikah pemohon II berstatus gadis dan pemohon I berstatus jejaka, pemohon II dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga (orang lain) dan tidak pernah sesusuan ;

Bahwa pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruni 8 (delapan) orang anak;

- 2. Ruwaedah binti Ali, umur 70 tahun, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya:**

Bahwa pemohon II adalah saudara kandung dengan saksi, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, sebelumnya tidak ada hubungan keluarga (orang lain), keduanya menikah pada tanggal 2 Juli tahun 1988 di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Bahwa saksi hadir pada pernikahannya, yang menikahkan adalah imam yang bernama Makka, wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Ali sedang saksi nikah adalah Amir dan Muin masakwinya cincin emas seberat 2 (dua) gram ;

Bahwa sebelum melangsung pernikahan pemohon I jejaka dan pemohon II perawan tidak pernah sesusuan ,

Bahwa pemohon I dan pemohon II selama hidup bersama telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya ;

Hal 3 dari 7 Pen.No 428/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya tetap pada permohonan pemohon seraya penetapan pengadilan ;
Berfiwa untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk berita acara
persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah pemohon pada pokoknya bahwa pernikahan pemohon dilaksanakan pada tanggal 2 bulan Juli tahun 1988 di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun sampai sekarang tidak mendapatkan bukti adanya pernikahan karena itu pemohon I bermohon mengesahkan pernikahannya dengan pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka sesuai Pasal 7 ayat (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone, benwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut, terlebih dahulu diperiksa antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri dengan memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan kesaksian yang keterangannya telah menenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan langsung dengan permohonan pemohon sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi tersebut maka ditemukan fakta dalam persidangan perkara ini yaitu pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II di dilaksanakan pada



tanggal 2 Juli 1988 di Kelurahan Bsyoe Kecamatan Tari^ Riatta^ Timur, keUta
pernikahan berlangsung pemohon I berstatus jejak dan pemohon berstatus
perawan, tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

- 2. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nasab adalah ayah kandung pemohon II bernama Ali dinikahkan oleh Imam setempat dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki, balig lagi beragama islam dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa pernikahan antara pemohon I Sultan bin Madung dengan pemohon II Hawiah binti Ali pada tanggal 2 Juli 1988 di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, telah dilaksanakan sesuai hukum dan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama yang sekaitan dengan permohonan ini, sebagaimana termuat dalam 1. Kitab Fathul Mu'in berbunyi:

Artinya: Didalam dakwa (permohonan) telah nikah dengan perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya. (Fathul Mu'in IV; 253).

2. Kitab l'ananut Tholibin, berbunyi

AjiAuo

jil Jjij

Artinya ; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut (l'ananut Tholibin Juz II hal 308)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan ,

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

428/Pdt.G/13/PA/Wtp. tanggal 21 Oktober 2013. pengadilan telah mengizinkan pemohon untuk berperkara secara prodeo, karena itu maka berdasar pada Pasal 60 B. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Sulatan bin Madung) dengan pemohon II (Hawiah binti Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1988 di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone .
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), diibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim.S.H.,M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H. dan Dra. Narniati. S.H.,M.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

METERAI
TEMPEE

5AF66ABF72014: 5065
ENAMPUURU-H

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim.S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Yunus K,

Hakim Anggota

Dra. Narniati.S.H.,M.H



Dra. Hj. Rosnah.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2		
3 Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5 Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).